



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 Jl. Ahmad Yani No. 42 Telp. (0296) 531237
 BLORA 58219

PERATURAN BUPATI BLORA
 NO. : 3 TAHUN 2005
 TGL. : 27 JANUARI 2005



Dengan Surat Keputusan nomor 411.3/1428.C
 tanggal 1 JUNI 2007 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

kepada
 Nama Kursus

: LPPI "PUSAT PENDIDIKAN, LATIHAN DAN BURSA KERJA,"
 Jln. RONGGOLAWE MO. 115. CEPU
 Kelurahan CEPU RT. /RW.
 Kecamatan CEPU
 Kab./Kota BLORA

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri

: 18 APRIL 2005

Jenis Pendidikan

: TEKNIK KOMPUTER DAN DESIGN GRAFIS

Rumpun Pendidikan

: KHUSUS

Pemimpin

: EDY SUWITO .SE

Pemilik/Penyelenggara

: E.D.Y SUWITO .SE

Berlaku terhitung mulai tanggal

: 1 JUNI 2007 Sampai dengan 1 JUNI 2008

Tahap

: dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas.



Blora, 1 JUNI 2007

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Blora

Ka. Subdin. PLS.

Drs. KOMARI. M. Pd

NIP. 131 478 686